



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA  
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
DAN  
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VIII PROVINSI SULAWESI SELATAN

TENTANG

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DAN PENINGKATAN  
PENDIDIKAN DAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA

Nomor : 129/PR.07-MoU/7314/KPU-Kab/VII/2020  
Nomor : 800/2011-CD.WIL.VIII/DISDIK

Pada hari ini *Selasa* Tanggal *dua puluh satu* bulan *Juli* Tahun *dua ribu dua puluh* bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Jalan Ressang No. 6 Pangkajenne Sidenreng, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama lengkap : Syamsuddin Saleng, S.S  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang  
Alamat : Jalan Ressang No. 6 Pangkajenne Sidenreng

Dalam hal ini bertindak untuk dan selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama lengkap : Fitriani Ari Utami, S.IP, M.H  
Jabatan : Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII Provinsi Sulawesi Selatan

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No. 123 Parepare

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**



PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah lembaga penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu dan Pemilihan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga Pemerintah bertujuan mewujudkan layanan Pendidikan Khusus yang Bermutu dan terjangkau Bagi Anak Usia Sekolah.
- c. Bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK, bersetakat perlu untuk mengikat diri dan melaksanakan kerjasama satu sama lain yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman Bersama (MoU) dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

Dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemilu sebagai sarana terwujudnya kedaulatan rakyat dan mendorong partisipasi masyarakat didalam mengawal setiap kegiatan dan program Komisi Pemilihan Umum dalam hal dimulai dari kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang saat ini sementara dilakukan semua KPU Kabupaten/kota yang tidak melaksanakan Pilkada Serentak, Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mengefektifitaskan fungsi dan peran para pihak dalam pemanfaatan data siswa yang telah memenuhi syarat menjadi pemilih dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020 untuk memudahkan didalam penyusunan daftar pemilih pada Pemilu dan Pemilihan yang akan datang dan memberikan edukasi dini terhadap Pemilih Pemula.

#### Pasal 2

#### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini mencakup:

1. Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan terhadap Siswa/Siswi SMA/SMKN Se-Kabupaten Sidenreng Rappang yang telah berusia 17 tahun keatas.
2. Pelaksanakan sosialisasi partisipatif bagi siswa-siswi SMA/SMKN se-Kabupaten Sidenreng Rappang yang berada pada naungan Dinas Pendidikan Wilayah VIII Provinsi Sulawesi Selatan.



3. Memberi kesempatan bagi siswa-siswi SMA/SMKN se-Kabupaten Sidenreng Rappang melakukan Kunjungan di Rumah Pintar Pemilih Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang dan Bagi SMKN bisa melakukan Pendidikan Sistem Ganda (PSG) atau Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang

#### Pasal 3

#### PELAKSANAAN

1. Untuk Pelaksanaan ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman Bersama ini, Maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk Wakil dari PARA PIHAK untuk melaksanakan butir-butir Kesepahaman ini.
2. Setiap kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disetujui oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Nota Kesepahaman Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

#### Pasal 4

#### HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA

##### 1. HAK PARA PIHAK

1. PIHAK PERTAMA mempunyai Hak sebagai berikut :
  - a. Menerima data Siswa yang telah memenuhi syarat Pemilih pada tahun 2020.
  - b. Mendapatkan petunjuk dari PIHAK KEDUA jika terdapat kekeliruan dalam penggunaan data yang di maksud di atas.
2. PIHAK KEDUA mempunyai hak sebagai berikut:
  - a. Memberikan persetujuan kepada usulan PIHAK PERTAMA tentang penggunaan data Siswa yang telah memenuhi syarat pemilih dalam pelayanan Pemutakhiran data Berkelanjutan Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang.
  - b. Mengawasi Penggunaan atau pemanfaatan data.

...the ... of ...  
...the ... of ...  
...the ... of ...

...the ... of ...  
...the ... of ...  
...the ... of ...

...the ... of ...  
...the ... of ...  
...the ... of ...

...the ... of ...  
...the ... of ...  
...the ... of ...



## 2. KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut:
  - a. Menyediakan Data Siswa yang telah berumur 17 tahun pada tahun ini sebagai bahan untuk pelayanan Pemutakhiran data Pemilih tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidrap.
  - b. Mengkoordinasikan hal hal yg di anggap perlu pada PIHAK PERTAMA
2. PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban sebagai berikut :
  - a. Menjamin kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data yang di terima dari PIHAK KEDUA walaupun jangka waktu perjanjian telah berakhir
  - b. Mclaksanakan dan mematuhi seluruh ketentuan yang di atur didalam perjanjian kerjasama ini.

### Pasal 5

#### JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu terhitung sejak Nota Kesepahaman Bersama ditandatangani dan berakhir pada 31 Desember 2020 dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan Kesepahaman bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.
2. Untuk kesinambungan kerjasama ini, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA melakukan koordinasi lebih lanjut.

### Pasal 6

#### PEMBERITAHUAN

1. Setiap pemberitahuan atau permintaan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman Bersama ini harus dibuat secara tertulis atau dapat di sampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK
2. Alamat yang akan digunakan untuk komunikasi para pihak sebagaimana yang dimaksud pada ayat satu adalah sebagai berikut:
  - a. Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten sidrap  
Alamat : Jalan Ressang No. 6 Pangakajenne Sidrenreng 91611  
Telepon : 0421 - 90990  
Email : kpu\_sidenrengappang@kpu.go.id

The first part of the report deals with the general situation of the country and the progress of the work done during the year. It is followed by a detailed account of the various projects and the results achieved. The report concludes with a summary of the work done and the plans for the future.

REPORT

The second part of the report deals with the financial statement of the organization. It shows the income and expenditure for the year and the balance sheet at the end of the year. It also shows the details of the various items of income and expenditure.

CONCLUSION

The third part of the report deals with the conclusion of the work done during the year. It summarizes the main findings of the work and the recommendations for the future. It also mentions the various difficulties encountered during the year and the steps taken to overcome them.



b. Kantor Cabang dinas Pendidikan wilayah VIII Provinsi Sulawesi selatan.

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No. 123 Parepare

Telepon : 08124224864-081342747995-081342561901

Email : cabdiswil8@gmail.com


Pasal 7

**PENUTUP**

1. Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan PARA PIHAK.
3. Nota Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

**PIHAK PERTAMA**

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Sidangreng Rappang



Syamsuddin Saleng, S.S

**PIHAK KEDUA**

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah  
VIII Provinsi Sulawesi Selatan



Fitriani Ari Utami, S.Pd., M.H

...the ... of ...  
...the ... of ...  
...the ... of ...

APPENDIX

This ... of ...  
...the ... of ...  
...the ... of ...  
...the ... of ...  
...the ... of ...

...the ... of ...  
...the ... of ...

...the ... of ...  
...the ... of ...

...the ... of ...  
...the ... of ...

...the ... of ...  
...the ... of ...